



PUTUSAN

Nomor 216/PID/2020/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Rina Daniyah Binti H. Sugandi;
2. Tempat Lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 2 Mei 1989;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Blok Masjid Kidul RT. 004 RW. 001 Desa Megu
Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMA (lulus);

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota, masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 216/PID/2020/PT BDG, tanggal 09 Juni 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 216/PID/2020/PT BDG, tanggal 10 Juni 2020, tentang Penentuan hari dan tanggal sidang perkara a quo ;

Halaman 1 dari 14 halaman putusan Nomor 216/PID/2020/PT.BDG



3. Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sumber, Nomor 84/Pid.B/2020/PN.Sbr, tanggal 19 Mei 2020, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam perkara a quo oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **RINA DANIYAH binti H. SUGANDI** pada tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan 22 Juli 2017 atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun 2019 bertempat di Klinik Pratama Budi Asih termasuk Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang, memeriksa dan mengadili, ***“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa **RINA DANIYAH binti H. SUGANDI** yang merupakan pasien Klinik Pratama Budi Asih termasuk Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon mengatakan kepada saksi NINING WAHYUNI binti SANJAYA yang merupakan karyawan dari Klinik Pratama Budi Asih termasuk Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, bahwa terdakwa memiliki usaha jual beli mukena dan kerudung. Kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi NINING WAHYUNI binti SANJAYA untuk menanamkan modal berupa uang dengan janji akan diberikan keuntungan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari modal yang diberikan. Kemudian terdakwa meminta modal awal kepada saksi NINING WAHYUNI binti SANJAYA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta uang modal awal akan diserahkan kembali sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan maksud agar saksi NINING WAHYUNI binti SANJAYA memberikan uang kepada terdakwa dan uang tersebut dimiliki terdakwa. Kemudian pada tanggal 31 Mei 2017 terdakwa menerima uang melalui transfer dari bank BJB atas nama ALEX HIDAYAT suami dari saksi NINING WAHYUNI binti SANJAYA sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening bank BRI milik terdakwa dengan nomor rekening : 60101006111530) atas nama terdakwa RINA HIDAYAH dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak dibuatkan surat perjanjian. Kemudian pada tanggal 29 Mei 2017 terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh ALEX HIDAYAT suami dari saksi NINING WAHYUNI binti SANJAYA di Klinik Pratama Budi Asih dan tidak dibuatkan surat perjanjian. Setelah jatuh tempo 2 bulan dari janjinya terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada saksi NINING WAHYUNI binti SANJAYA namun meminta tambahan modal lagi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan janji uang akan dikembalikan utuh berikut keuntungan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan maksud agar saksi NINING WAHYUNI binti SANJAYA memberikan uang kepada terdakwa dan uang tersebut dimiliki terdakwa. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2017 terdakwa menerima uang modal tambahan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari saksi NINING WAHYUNI binti SANJAYA yang dititip dan diserahkan oleh WARTINI binti MUNARI teman kerja saksi NINING WAHYUNI binti SANJAYA di Klinik Pratama Budi Asih dan tidak dibuatkan surat perjanjian. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2017 terdakwa menerima uang modal tambahan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi NINING WAHYUNI binti SANJAYA yang diserahkan di rumah saksi di Blok Tukmudal Cantil Kelurahan Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dan tidak dibuatkan surat perjanjian.

Bahwa terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada saksi NINING WAHYUNI binti SANJAYA sesuai dengan apa yang dijanjikan saat NINING WAHYUNI binti SANJAYA meminta modalnya kembali, karena uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa dan membayar hutang terdakwa dan usaha mukena dan kerudung sebenarnya tidak ada karena usaha tersebut sudah bangkrut dan tidak beroperasi lagi dari tanggal 14 Mei 2017 sebelum terdakwa menerima uang modal sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari saksi NINING WAHYUNI binti SANJAYA.

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi NINING WAHYUNI binti SANJAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 216/PID/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **RINA DANIYAH binti H. SUGANDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana**.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RINA DANIYAH binti H. SUGANDI** pada tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan 22 Juli 2017 atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun 2019 bertempat di Klinik Pratama Budi Asih termasuk Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang, memeriksa dan mengadili, ***"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa **RINA DANIYAH binti H. SUGANDI** yang merupakan pasien Klinik Pratama Budi Asih termasuk Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon mengatakan kepada saksi NINING WAHYUNI binti SANJAYA yang merupakan karyawan dari Klinik Pratama Budi Asih termasuk Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, bahwa terdakwa memiliki usaha jual beli mukena dan kerudung. Kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi NINING WAHYUNI binti SANJAYA untuk menanamkan modal berupa uang dengan janji akan diberikan keuntungan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari modal yang diberikan. Kemudian terdakwa meminta modal awal kepada saksi NINING WAHYUNI binti SANJAYA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta uang modal awal akan diserahkan kembali sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan maksud agar saksi NINING WAHYUNI binti SANJAYA memberikan uang kepada terdakwa dan uang tersebut dimiliki terdakwa. Kemudian pada tanggal 31 Mei 2017 terdakwa menerima uang melalui transfer dari bank BJB atas nama ALEX HIDAYAT suami dari saksi NINING WAHYUNI binti SANJAYA sebesar Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening bank BRI milik terdakwa dengan nomor rekening : 60101006111530) atas nama terdakwa RINA HIDAYAH dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak dibuatkan surat perjanjian. Kemudian pada

Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 216/PID/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2017 terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh ALEX HIDAYAT suami dari saksi NINING WAHYUNI binti SANJAYA di Klinik Pratama Budi Asih dan tidak dibuatkan surat perjanjian. Setelah jatuh tempo 2 bulan dari janjinya terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada saksi NINING WAHYUNI binti SANJAYA namun meminta tambahan modal lagi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan janji uang akan dikembalikan utuh berikut keuntungan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan maksud agar saksi NINING WAHYUNI binti SANJAYA memberikan uang kepada terdakwa dan uang tersebut dimiliki terdakwa. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2017 terdakwa menerima uang modal tambahan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari saksi NINING WAHYUNI binti SANJAYA yang dititip dan diserahkan oleh WARTINI binti MUNARI teman kerja saksi NINING WAHYUNI binti SANJAYA di Klinik Pratama Budi Asih dan tidak dibuatkan surat perjanjian. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2017 terdakwa menerima uang modal tambahan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi NINING WAHYUNI binti SANJAYA yang diserahkan di rumah saksi di Blok Tukmudal Cantil Kelurahan Kaliwadas Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dan tidak dibuatkan surat perjanjian.

Bahwa terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada saksi NINING WAHYUNI binti SANJAYA sesuai dengan apa yang dijanjikan saat NINING WAHYUNI binti SANJAYA meminta modalnya kembali, karena uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa dan membayar hutang terdakwa dan usaha mukena dan kerudung sebenarnya tidak ada karena usaha tersebut sudah bangkrut dan tidak beroperasi lagi dari tanggal 14 Mei 2017 sebelum terdakwa menerima uang modal sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari saksi NINING WAHYUNI binti SANJAYA.

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi NINING WAHYUNI binti SANJAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **RINA DANIAH binti H. SUGANDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan perkara a quo oleh Penuntut Umum telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 halaman putusan Nomor 216/PID/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RINA DANIYAH binti H. SUGANDI** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 378 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RINA DANIYAH binti H. SUGANDI, dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BJB Syariah dengan Nomor rekening : 7010206020171 dan Nomor IDR 701 KCP Sumber. atas nama Sdr. ALEK HIDAYAT bin ADARI (Alm) alamat Blok Tukmudal Cantil, Rt 001 Rw.005 Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon;
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran dari Bank BJB Syariah dengan Nomor rekening : 7010206020171 dan Nomor IDR 701 KCP Sumber. atas nama Sdr. ALEK HIDAYAT bin ADARI (Alm) alamat Blok Tukmudal Cantil, Rt 001/005 Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Tertanggal 04 Mei 2018.

Dikembalikan kepada saksi ALEK HIDAYAT bin ADARI (Alm);

 - 2 (dua) bendal lembar prin out rekening koran bank BRI dengan nomor rekening : 060101006111530 atas nama RINA DANIYAH binti H. SUGANDI dari unit KCP Weru dari bulan 05 2017 sampai dengan bulan 06 tahun 2017.

Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengaku meminjam uang milik Saksi Nining Wahyuni total sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk tambahan modal usaha jual beli Mukena namun hal tersebut bukanlah masuk kedalam tindak pidana melainkan masuk kedalam perkara perdata karena unsur dari penipuan tersebut tidak terbukti ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan sebagian pinjaman uang kepada Saksi Nining Wahyuni sebesar Rp.39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah berusaha menemui Saksi Nining Wahyuni untuk mencicil sisa pinjaman uang

Halaman 6 dari 14 halaman putusan Nomor 216/PID/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan tetapi Saksi Nining Wahyuni hanya berkeinginan untuk menerimanya secara tunai sekaligus;

Atas alasan tersebut diatas Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa mengenai tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana dan bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mudah-mudahan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber telah menjatuhkan putusan, Nomor 84/Pid.B/2019/PN Sbr, tanggal 19 Mei 2020, yang amar seleng kapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rina Daniyah Binti H. Sugandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rina Daniyah Binti H. Sugandi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BJB Syariah dengan Nomor rekening : 7010206020171 dan Nomor IDR 701 KCP Sumber, atas nama Sdr. ALEK HIDAYAT bin ADARI (Alm) alamat Blok Tukmudal Cantil, Rt 001 Rw.005 Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon;
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran dari Bank BJB Syariah dengan Nomor rekening : 7010206020171 dan Nomor IDR 701 KCP Sumber, atas nama Sdr. ALEK HIDAYAT bin ADARI (Alm) alamat Blok Tukmudal Cantil, Rt 001/005 Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Tertanggal 04 Mei 2018;

Dikembalikan kepada Saksi ALEK HIDAYAT bin ADARI (Alm);

- 2 (dua) bundel lembar print out rekening koran bank BRI dengan nomor rekening : 060101006111530 atas nama RINA DANIYAH binti H. SUGANDI dari unit KCP Weru dari bulan 05 tahun 2017 sampai dengan bulan 06 tahun 2017;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 216/PID/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Telah membaca surat-surat sebagai berikut :

1. Akta permintaan Banding Nomor 84/Akta.Pid.B/2020/PN Sbr, yang dibuat oleh Plh. Panitera / Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sumber, bahwa pada tanggal 20 Mei 2020, Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Sumber telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber tanggal 19 Mei 2020, Nomor 84/Pid.B/2020/PN Sbr;
2. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 84/Akta.Pid.B/2020/PN Sbr, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumber bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa secara patut dan seksama;
3. Akta penerimaan Memori Banding dari Terdakwa, Nomor 84/Pid.B/ 2020/PN Sbr, tanggal 29 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 29 Mei 2020, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber pada tanggal 2 Juni 2020 secara patut dan seksama ;
4. Akta penerimaan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Sumber, Nomor 84/Pid.B/2020/PN Sbr, tanggal 09 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 09 Juni 2020, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 11 Juni 2020 secara patut dan seksama;
5. Akta Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Nomor 84/ Pid.B/2020/PN Sbr, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumber, pada tanggal 20 Mei 2020, telah mberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan pada tanggal 20 Mei 2020, sehingga

Halaman 8 dari 14 halaman putusan Nomor 216/PID/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) KUHP dan telah pula melalui cara-cara, serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 29 Mei 2020, pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengaku meminjam uang milik Saksi Nining Wahyuni total sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk tambahan modal usaha jual beli Mukena namun hal tersebut bukanlah masuk kedalam tindak pidana melainkan masuk kedalam perkara perdata karena unsur dari penipuan tersebut tidak terbukti ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan sebagian pinjaman uang kepada Saksi Nining Wahyuni sebesar Rp.39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah berusaha menemui Saksi Nining Wahyuni untuk mencicil sisa pinjaman uang tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan tetapi Saksi Nining Wahyuni hanya berkeinginan untuk menerimanya secara tunai sekaligus;

Berdasarkan dalil serta alasan yang PEMOHON BANDING uraikan dalam Memori Banding ini, dengan ini PEMOHON BANDING mengajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding PEMOHON BANDING yang dinyatakan pada tanggal 20 Mei 2020.
2. Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam Memori Banding dari PEMOHON BANDING
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber, Nomor 84/Pid.B/2020/PN.Sbr, yang telah diputus tanggal 19 Mei 2020.

MENGADILI SENDIRI:

1. Membebaskan Pemohon Banding Rina Daniyah dari dakwaan alternative kesatu dan kedua dan tuntutan penuntut umum;
2. Mengembalikan oleh karena itu Pemohon Banding dari harkat dan martabatnya semula;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 9 dari 14 halaman putusan Nomor 216/PID/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika majelis hakim Pengadilan Tinggi Barat yang memeriksa perkara ini (A QUO) berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menanggapi keberatan-keberatan memori dari Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding, berdasarkan Surat Pengantar tanggal 09 Juni 2020, Nomor TAR-1132/M.2.29/Eoh.2/06/2020, Kontra Memori Banding tertanggal 08 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengaku meminjam uang milik saksi NINING WAHYUNI total sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) rupiah untuk tambahan modal usaha jual beli mukena namun hal tersebut bukanlah masuk kedalam tindak pidana melainkan masuk kedalam perkara perdata karena unsur dari penipuan tersebut tidak terbukti;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan sebagian pinjaman uang kepada saksi NINING WAHYUNI sebesar Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah berusaha menemui saksi NINING WAHYUNI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan tetapi saksi NINING WAHYUNI hanya berkeinginan untuk menerimanya secara tunai sekaligus.

Bahwa berdasarkan hasil persidangan di Pengadilan Negeri Sumber diperoleh fakta – fakta hukum yaitu :

- Bahwa terdakwa RINA DANIYAH merupakan pasien di Klinik Pratama Budi Asih tempat saksi NINING WAHYUNI bekerja yang datang dan mengatakan bahwa dirinya memiliki usaha jual beli mukena dan kerudung, dan menawarkan kepada saksi untuk menanamkan modal berupa uang dengan janji akan diberikan keuntungan 50% dari modal saat itu Terdakwa RINA DANIYAH meminta uang modal awal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi, dan menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah 2 (dua) bulan dari penyerahan uang modal tersebut, serta uang modal sebesar Rp. 100.000.000,- akan dikembalikan secara utuh Namun sebelum tanggal jatuh tempo yaitu 2 (dua) bulan dari kewajiban terdakwa RINA DANIYAH memberikan fee / keuntungan Rp. 50.000.000,-

Halaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 216/PID/2020/PT.BDG



serta mengembalikan uang modal awal Rp. 100.000.000,- kepada saksi, terdakwa RINA DANIYAH meminta tambahan modal lagi sebesar Rp. 70.000.000,- untuk pesanan mukena ditempat lain selanjutnya saksi serahkan kembali uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh njuta rupiah) kepada terdakwa RINA DANIYAH secara 2 (dua) tahap pertama tanggal 10 Juli sebesar Rp. 40.000.000,- dan kedua sejumlah Rp. 30.000.000,- Adapun janji terdakwa RINA DANIYAH bahwa dari uang sebesar Rp. 40.000.000,- akan di kembalikan utuh, dalam 2 (dua) berikut fee / keuntunganya sebesar Rp. 26.000.000,-, sedangkan uang yang diserahkan sebesar Rp. 30.000.000,- akan dikembalikan dalam tempo 1 (satu) bulan dengan fee / keuntungan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Tetapi sampai dengan saat ini terdakwa RINA DANIYAH belum juga memberikan keuntungan / fee sebagaimana yang dijanjikan.

- Bahwa usaha mukena terdakwa sebenarnya tidak ada dan hanya akal - akalan terdakwa untuk mendapatkan uang dari saksi NINING WAHYUNI saja.
- Bahwa uang sebesar Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) bukan keuntungan dari usaha mukena akan tetapi uang modal awal yang diserahkan oleh saksi NINING WAHYUNI.

Berdasarkan fakta hukum diatas, Penuntut Umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur – unsur yang secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan.

Oleh karena pertimbangan tersebut diatas, kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat **menolak permohonan banding terdakwa dan menguatkan putusan** Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 84/Pid.B/2020/PN. Sbr tanggal 19 Mei 2020.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, membaca, mempelajari dengan teliti, dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 84/Pid.B/2020/PN Sbr, tanggal 19 Mei 2020 beserta semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti, dan memperhatikan alasan-alasan dalam Memori Banding Terdakwa, dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui saksi korban Nining Wahyuni akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Korban menderita kerugian uang sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), akan tetapi telah menerima pengembalian uang sejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus rupiah), sedangkan sisanya uang sejumlah Rp130.500.000,00 (sartus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa akan mencicilnya, tetapi saksi korban merasa keberatan dan menginginkan agar Terdakwa membayar sekaligus dan seketika kekurangannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan oleh Pengadilan Tinggi bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan Saksi Korban telah menjadi hubungan keperdataan tentang hutang-piutang, dan karenanya cukup alasan hukum untuk menyatakan bahwa walaupun perbuatan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan kejahatan maupun pelanggaran; oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 84/Pid.B/2020/PN Sbr, tanggal 19 Mei 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di lepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal 378 KUHPidana, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang KUHP, khususnya Pasal 191 KUHP ayat (2), serta ketentuan peraturan perUndang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I :

Halaman 12 dari 14 halaman putusan Nomor 216/PID/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumber, Nomor 84/Pid.B/2020/PN Sbr, tanggal 19 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, oleh kami Ridwan Sorimalim Damanik, S.H., selaku Ketua Majelis dengan H. Imam Su'udi, S.H., M.H., dan Aman Barus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Soetjipto. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

1. H. Imam Su'udi, S.H., M.H.

Ridwan Sorimalim Damanik, S.H.

Ttd.

2. Aman Barus, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Soetjipto.

Halaman 13 dari 14 halaman putusan Nomor 216/PID/2020/PT.BDG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)